



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 022/P.KWK-WO/IV/2008**

TENTANG

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
WAJO TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib distribusi logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu menetapkan mekanisme pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 001/P.KWK-WO/IV/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mekanisme pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008
- KEDUA :** Mekanisme pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkat penyelenggara pemilihan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.

KETIGA

: Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Tahap pertama pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 ke PPK.
2. Tahap kedua pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 ke PPS, dan
3. Tahap ketiga pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo ke KPPS

KEEMPAT

: Pendistribusian tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, adalah pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wajo kepada PPK, dengan rincian sebagai berikut :

1. PPK menerima logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 dari KPU Kabupaten Wajo dalam keadaan terpaket untuk PPK yang bersangkutan.
2. PPK memilah kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 untuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahnya.

KEE

KELIMA

: Pendistribusian tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, adalah pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh PPK ke PPS, dengan rincian sebagai berikut :

1. PPS menerima logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 dari PPK dalam keadaan terpaket untuk PPS dan KPPS.
2. PPS memilah kebutuhan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 untuk PPS, dan melakukan pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 kepada KPPS dalam wilayahnya

KEL

KEENAM

: Pendistribusian tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, adalah pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh PPS ke KPPS, dengan rincian sebagai berikut :

1. KPPS menerima logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 dari PPS dalam keadaan terpaket untuk KPPS.
2. KPPS melakukan pengecekan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 dari PPS, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

KETUJUH : Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM KPU Kabupaten Wajo, PPK, dan PPS harus memperhatikan dan menyesuaikan kondisi lokal setempat, terutama dalam penerapan biaya angkutan.

KEDELAPAN : KPU Kabupaten Wajo PPK, PPS, dapat meminta bantuan fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dan/atau instansi terkait dalam melaksanakan pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini.

KESEMBILAN : Apabila, PPK, dan PPS mendapati kesalahan jumlah dalam pendistribusian dan pengalokasian logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008, segera melakukan langkah-langkah perbaikan dengan berkoordinasi pada instansi setingkat di atasnya.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan mekanisme pendistribusian logistik dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dari APBD Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal, 12 April 2008

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
KETUA,**

ttd

Dr.H.SIARDINA.DJEMMA, M.Si